

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia dewasa ini ditandai dengan arus globalisasi disegala bidang yang membawa dampak cukup pesat bagi perkembangan perekonomian Indonesia dalam memenuhi kebutuhan. Salah satu kebutuhan hidup yang tak kalah penting dalam perkembangan perekonomian di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan barang dan jasa (*Goods And Services*). Barang dan jasa (*Goods And Services*) sering ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Sedangkan Perusahaan adalah tempat suatu kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi, kegiatan usaha yang bersifat tetap, dilakukan secara terus menerus dan dikelola dengan organisasi yang baik.¹

Perusahaan bergerak dibidang jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan dan menjual kembali barang melalui tender dengan memberikan nilai tambah terhadap barang tersebut. Nilai tambah yang dimaksud berupa mengolah atau mengubah bentuk atau sifat barang sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi.² Perusahaan yang bergerak dibidang jasa dalam kegiatan operasionalnya memperoleh pendapatan, namun pendapatan yang diperoleh berasal dari suplai dan transaksi jual beli barang.

¹ I.G. Rai Widrajaya, *Hukum Perusahaan*, Cetak Ketiga, Kesaint Blanc, Jakarta, 2013, hal.31

² *Ibid*, hal.32

Adapun Hukum yang mengatur tentang seluk beluk perusahaan barang dan jasa (*Goods And Services*) ialah Hukum Perusahaan. Hukum Perusahaan merupakan pengkhususan dari beberapa bab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)/Kodifikasi ditambah dengan peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan (Hukum Tertulis Yang Belum Dikodifikasi). Sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, maka sebagian dari hukum perusahaan merupakan peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Apabila KUHD merupakan hukum khusus (*Lex Specialis*) terhadap KUHPerdata yang bersifat *Lex Generalis*, maka hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang.³ Saat ini jual beli tidaklah cukup dengan hanya bermodalkan kepercayaan saja, para pelaku usaha membutuhkan suatu bukti yang konkrit dalam melaksanakan suatu bisnis. Untuk itu tanggungjawab merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha dalam memberikan jaminan terhadap konsumennya seperti yang dilakukan Karya Motor.

Comanditaire vennootscap Karya Motor merupakan usaha jual beli motor seken yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Ps. Atas Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Usaha *Comanditaire vennootscap* Karya Motor telah berdiri sejak tahun 2018. Dalam jual beli motor seken yang dilakukan *Comanditaire vennootscap* Karya Motor terhadap konsumen terdapat 2 (dua) mekanisme sebagai kesepakatan, yaitu jaminan *Prepayment Bond* (uang muka) dan kesepakatan kredit cicilan. untuk menyakinkan bahwa konsumen benar benar

³ *Ibid.*, hal.34

dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. tujuan analisis ini adalah agar perusahaan yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dan tidak merugikan. *Comanditaire vennootscap* Karya Motor juga bertanggung jawab atas kepuasan konsumen. Wujud tanggung jawab yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan kesepakatan yang telah setuju antara pihak *Comanditaire vennootscap* Karya Motor dengan pembeli (Konsumen) yaitu bersedia untuk memenuhi kewajiban dengan mengantarkan atau mengirim motor tepat pada waktunya dan sampai di tujuan dengan aman.

Apabila terdapat kerusakan motor sebelum sampai di tangan konsumen dalam proses pengiriman hal ini menjadi tanggungjawab *Comanditaire vennootscap* Karya Motor untuk memberikan garansi yaitu 30 hari untuk garansi mesin, sebaliknya apabila kendaraan tersebut sudah berada di tangan konsumen lebih dari 30 hari dan akan melakukan klaim garansi kerusakan motor, maka *Comanditaire vennootscap* Karya Motor tidak akan bertanggungjawab atas klaim garansi itu.

Disatu sisi walaupun jual beli motor seken yang dilakukan *Comanditaire vennootscap* Karya Motor sudah mencapai sasaran dan target yang sudah ditetapkan, tetapi dalam realitanya tidak tertutupi kemungkinan masih saja ditemui berbagai permasalahan dalam praktek usahanya. Dari data waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2019, tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 berbagai permasalahan dihadapi oleh *Comanditaire vennootscap* Karya Motor dalam pemberian garansi, adapun permasalahan tersebut mencakup seperti adanya 14

konsumen melakukan klaim garansi kerusakan mesin motor setelah lewat 30 hari pembelian dan pemakaian, pada hal *Comanditaire vennootscap* Karya Motor tidak akan bertanggungjawab atas klaim garansi lebih dari 30 hari pembelian dan pemakaian itu. Setelah terjadi klaim garansi diluar kesepakatan tersebut, maka *Comanditaire vennootscap* Karya Motor justru tetap dituntut oleh konsumen untuk memenuhi kewajibanya yaitu mengganti kerugian melalui klaim garansi yang tidak sesuai kesepakatan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi, dengan judul: **Pelaksanaan Ganti Rugi Oleh CV Karya Motor Terhadap Penjualan Motor Bekas Di Kabupaten Merangin.**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Ganti Rugi Oleh CV Karya Motor Terhadap Penjualan Motor Bekas Di Kabupaten Merangin ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Oleh CV Karya Motor Terhadap Penjualan Motor Bekas Di Kabupaten Merangin ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Oleh CV Karya Motor Terhadap Penjualan Motor Bekas Di Kabupaten Merangin ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mengkritisi Pelaksanaan Ganti Rugi Oleh CV Karya Motor Terhadap Penjualan Motor Bekas Di Kabupaten Merangin.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Oleh CV Karya Motor Terhadap Penjualan Motor Bekas Di Kabupaten Merangin
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Oleh CV Karya Motor Terhadap Penjualan Motor Bekas Di Kabupaten Merangin.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Pelaksanaan Ganti Rugi Oleh CV Karya Motor Terhadap Penjualan Motor Bekas Di Kabupaten Merangin.
- c. Agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Pelaksanaan Ganti Rugi Oleh CV Karya Motor Terhadap Penjualan Motor Bekas Di Kabupaten Merangin.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi.⁴

2. **Ganti Rugi**

Dalam Pasal 1 Hukum Acara perdata, ganti rugi diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan dalam bentuk sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dan dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang.⁵ Dalam hal ini ganti rugi merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau keluarganya. Untuk pengajuan ganti rugi tersebut, terdakwa atau keluarga yang menuntut ganti rugi bisa mengajukannya melalui Pengadilan Negeri. Namun sebelumnya, syarat-syarat pengajuan ganti rugi harus dipenuhi terlebih dahulu.

3. **Comanditaire Vennootschap Karya Motor**

Comanditaire vennootschap Karya Motor merupakan usaha jual beli motor seken yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Ps. Atas Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Usaha *Comanditaire vennootschap* Karya Motor telah berdiri sejak tahun 2018.

4. **Jual Beli**

⁴ Tim Pustaka Gama, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanpa Tahun, hal. 210

⁵ Adji, Oemar Seno, *Ganti Rugi, Suap Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 2011, hal.36

Dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata). Kemudian Jual beli menurut KUHD Untuk Indonesia merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa tujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya.⁶

5. **Kendaraan Roda Dua Bekas**

Kendaraan roda dua bekas adalah kendaraan yang sebelumnya telah memiliki satu atau lebih pemilik eceran. Motor bekas dijual melalui berbagai outlet, antara lain dealer waralaba dan independen, perusahaan, dealer beli di sini bayar di sini, kantor leasing, lelang, dan penjualan pihak swasta. Beberapa pengecer motor menawarkan "harga tanpa tawar-menawar", motor bekas "bersertifikat", dan paket layanan atau garansi yang diperpanjang.⁷

6. **Pembeli**

Pembeli ialah konsumen, sedangkan konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang

⁶ Hartono Soerjopratiknjo, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta, 2012, hal. 13

⁷ Santi Widi Rahmawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Otomotif Mobil Bekas Pakai*. Universitas Airlangga, 2006, hal. 99

yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya.

7. Kabupaten Merangin

Kabupaten Merangin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 7.668.61 km². Ibu kotanya ialah Bangko. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Sarolangun-Bangko dan terbagi menjadi 24 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 10 kelurahan dan 205 desa.⁸

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan Teori Ganti Rugi (*Compensation Theory*) sebagai berikut :

Dalam pasal 1246 KUHPerdara menyebutkan “Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”⁹ Menurut Abdulkadir

⁸ <http://www.kabupatenmerangin.go.id/> diakses pada tanggal 04 Januari 2024 Pukul 20.25 WIB

⁹ Adji, Oemar Seno, *Op Cit*, hal.30

Muhammad, dari pasal 1246 KUHPerdara tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut :

- a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (cost), misalnya ongkos cetak, biaya meterai, biaya iklan.
- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atau barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (damages). Kerugian di sini adalah yang sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah-buahan karena keterlambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar.
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya. Misalnya A akan menerima beras sekian ton dengan harga pembelian Rp.250,00 per kg. Sebelum beras diterima, kemudian A menawarkan lagi kepada C dengan harga Rp.275,00 per kg. Setelah perjanjian dibuat, ternyata beras yang diharapkan diterima pada waktunya tidak dikirim oleh penjualnya. Di sini A kehilangan keuntungan yang diharapkan Rp.25,00 per kg.¹⁰

Purwahid Patrik lebih memperinci lagi unsur-unsur kerugian. Menurut Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur :

- a. Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi
- b. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga. Kadang-kadang kerugian hanya merupakan kerugian yang diderita saja, tetapi kadang-kadang meliputi kedua-dua unsur tersebut.¹¹

Satrio melihat bahwa unsur-unsur ganti rugi adalah :

- a. Sebagai pengganti daripada kewajiban prestasi perikatannya; untuk mudahnya dapat kita sebut “prestasi pokok” perikatannya, yaitu apa yang ditentukan dalam perikatan yang bersangkutan, atau
- b. Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya, seperti kalau ada prestasi yang tidak sebagaimana mestinya, tetapi kreditur mau menerimanya dengan disertai penggantian kerugian, sudah tentu dengan didahului protes atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 73

¹¹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hal.48

- c. Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita oleh kreditur oleh karena keterlambatan prestasi dari kreditur, jadi suatu ganti rugi yang dituntut oleh kreditur di samping kewajiban perikatannya
- d. Kedua-duanya sekaligus; jadi sini dituntut baik pengganti kewajiban prestasi pokok perikatannya maupun ganti rugi keterlambatannya.¹²

Dalam Pasal 1 Hukum Acara perdata, ganti rugi diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan dalam bentuk sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dan dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang.¹³ Dalam hal ini ganti rugi merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau keluarganya. Untuk pengajuan ganti rugi tersebut, terdakwa atau keluarga yang menuntut ganti rugi bisa mengajukannya melalui Pengadilan Negeri. Namun sebelumnya, syarat-syarat pengajuan ganti rugi harus dipenuhi terlebih dahulu seperti dengan adanya jual beli. Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup Bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tatacara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.

Kemudian dari jual beli tersebut munculah suatu perikatan. perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk

¹² *Ibid.*, hal. 49

¹³ Adji, Oemar Seno, *Ganti Rugi, Suap Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 2011, hal.36

yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Empiris* suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan¹⁴ yaitu melihat Pelaksanaan Ganti Rugi Oleh CV Karya Motor Terhadap Penjualan Motor Bekas Di Kabupaten Merangin.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka pendekatan penelitian ini lebih bersifat *Socio-Legal Research*.¹⁵ Dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan menelaah dan menganalisis tentang prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Oleh CV Karya Motor Terhadap Penjualan Motor Bekas Di Kabupaten Merangin.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 72

3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini, diperoleh melalui :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat pengumpul data, yaitu :

- a. Interview, dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pedoman pertanyaan yang diajukan kepada responden *Comanditaire Vennootscap Karya Motor*.
- b. Olah data, yaitu dengan mengambil data-data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis di *Comanditaire Vennootscap Karya Motor*.

5. Tehnik Penarikan Sampel

Tehnik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan kriterianya

terlebih wawancara dahulu. Kriteria dimaksud berdasarkan pertimbangan bahwa sumber sumber data yang di dapat berkaitan dengan materi yang diteliti, adalah :

- a. Pemilik *Comanditaire Vennootscap* Karya Motor.
- b. 2 (dua) orang konsumen pembeli motor seken di *Comanditaire Vennootscap* Karya Motor.

6. Analisa Data

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan Skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab I sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab

sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Kemudian **Bab II** disajikan Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi yang terdiri dari sub-sub Bab yaitu, Pengertian Ganti Rugi, Kewajiban ganti rugi, Akibat hukum ganti rugi.

Selanjutnya **Bab III** disajikan Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli yang terdiri dari sub-sub Bab yaitu Pengertian jual beli, Hak dan kewajiban para pihak, Akibat hukum jual beli, Pengaturan hukum jual beli.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Oleh CV Karya Motor Terhadap Penjualan Motor Bekas Di Kabupaten Merangin, Kendala dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Oleh CV Karya Motor Terhadap Penjualan Motor Bekas Di Kabupaten Merangin, Upaya mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Oleh CV Karya Motor Terhadap Penjualan Motor Bekas Di Kabupaten Merangin.

Pada **Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

